

KEDUDUKAN SUROGASI DAN STATUS HUKUM ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INDONESIA

Lintang Wistu Malindi

E-mail: lintang204@gmail.com

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Mochammad Najib Imanullah

E-mail: najibimanullah@staff.uns.ac.id

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Article Information

Keyword: Surrogacy; Legal Status of The Child; Private Law

Kata kunci: Surogasi; Status Hukum Anak; KUHPerdato

Abstract

This study aims to analyze the legal standing of Surrogacy and the legal status of the child which is born by surrogacy based on Indonesia's Private Law. In order to achieve the goal, the writer used normative legal research as a method. It used secondary data which consist of primary sources and secondary sources which obtained by doing literature study. The primary sources was composed of legislation, meanwhile its secondary sources was composed of publication such as books and other publications which related to the matter. It used statute approach and law interpretation in order to achive an answer. Based on the study, it shows that such surrogacy is unlawful and the legal status of the child which was achieved through the method still remains unclear based on Indonesia's Private Law.

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk menganalisa kedudukan dan status hukum anak yang dilahirkan dari surogasi berdasarkan hukum perdata di Indonesia. Guna mencapai tujuan tersebut maka penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, sementara bahan hukum sekunder terdiri dari publikasi seperti buku-buku dan publikasi lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Hasil kajian menunjukkan bahwa praktik surogasi bertentangan dengan hukum dan status hukum anak yang dilahirkan melalui surogasi masih belum memiliki kepastian berdasarkan hukum pedato di Indonesia.

A. Pendahuluan

Memiliki seorang keturunan merupakan harapan terbesar bagi setiap pasangan suami istri. Keturunan bukan hanya sebagai pelengkap kebahagiaan

dalam rumah tangga, namun keberadaan seorang keturunan merupakan penopang eksistensi kedua orang tuanya. Melihat pentingnya kehadiran anak dalam suatu rumah tangga, maka dijamin dan dilindungi hak untuk melanjutkan keturunan dalam hukum positif Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 28 B ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Selain ketentuan dalam UUD 1945, hak melanjutkan keturunannya juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tepatnya pada Pasal 10 ayat (1) dimana bunyi ketentuannya sama dengan bunyi Pasal 28 B ayat (1) UUD 1945. Meskipun memiliki seorang keturunan merupakan salah satu hak yang dilindungi oleh undang-undang, kenyataannya banyak dari pasangan suami istri yang sulit dalam memperoleh hak tersebut. Banyak dari pasangan suami istri yang harus mengalami kesulitan dan kegagalan dalam memperoleh anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurang lebih 10 % pasangan suami istri sulit dikaruniai keturunan karena masalah infertilitas, sedangkan kecil kemungkinan bagi mereka untuk melakukan adopsi (Zahrowati, 2017: 297).

Dewasa ini dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, ditemukanlah suatu metode yang dapat membantu pasangan suami istri dalam memperoleh keturunan. Teknologi yang dimaksud ialah teknologi dengan istilah sistem *Assisted Reproductive Technology* atau disingkat ART. ART sendiri merupakan istilah sejumlah prosedur medis dalam menyatukan sel telur dan sel sperma sehingga dapat membantu pasangan suami istri untuk mendapatkan keturunan. Salah satu prosedur yang sering digunakan ialah *In Vitro Fertilization* atau sering dikenal dengan bayi tabung (Bella Habibillah dan Wismar Ain, 2015: 153). Bayi tabung diartikan sebagai individu (bayi) yang dalam kejadiannya atau proses pembuatannya dilakukan di luar tubuh (*In Vitro*) atau dengan kata lain melalui inseminasi buatan (Syarif Zubaidah, 1999: 46).

Bukan hanya berhenti disitu, alternatif lain yang ditawarkan semakin berkembang yakni dengan ditemukannya metode surogasi. Surogasi merupakan suatu metode atau persetujuan dari seorang wanita untuk mengandung dan melahirkan anak orang lain yang nantinya akan menjadi orang tua dari anak yang dilahirkan wanita tersebut (J Srinivas and and Matin Ahmad Khan, 2017: 85). Surogasi ini dilakukan dengan sebuah perjanjian yang disebut sebagai perjanjian surogasi atau kontrak surogasi yang dibuat oleh ibu pengganti dan pasangan suami istri. Perjanjian surogasi ini pada dasarnya menetapkan seorang wanita yang mengandung calon bayi orang lain untuk menyerahkan haknya sebagai ibu kepada pihak ketiga (Lorenzo Del Savio and Glulia Cavaliere, 2016: 74). Wanita yang dimaksud dalam perjanjian surogasi disini ialah seorang *Surrogate Mother* yakni seorang wanita yang karena alasan finansial atau alasan kepedulian Bersedia melahirkan anak untuk wanita lain yang tidak dapat atau tidak ingin melahirkan anaknya sendiri (Anton van Niekerk and Liezl van Zyl, 1995: 245).

Praktik surogasi sendiri telah berkembang diberbagai negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Cina, India dan beberapa negara lainnya. Bahkan

India merupakan negara dengan praktik surogasi terbesar di dunia. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan praktik surogasi seperti di daerah Cjenna yang memunculkan 12 rumah sakit guna memfasilitasi praktik surogasi terhadap 150 wanita yang siap menjadi seorang *surrogate mother* atau ibu pengganti (Alifah Rahmawati dan Hirma Susilowati, 2017: 412). Perkembangan surogasi yang begitu pesat di India nyatanya telah memberikan pemasukan negara setiap tahunnya kurang lebih berkisar 4 triliun rupiah per tahunnya (Sonny Dewi Judiasih dan Susilowati S Dajaan, 2017: 142). Namun perkembangan surogasi sendiri memicu timbulnya perdebatan serta timbulnya pro dan kontra terkait praktik surogasi yang menggunakan rahim sewaan. Perkembangan surogasi yang dikomersialkan menjadi sebuah isu sensitif yang berkaitan dengan moralitas dan ilegalitas dari praktik surogasi ini. Pendapat Van Niekerk dan Van Zyl yang dikutip Hugh V Mclachlan (1997: 345) menyatakan bahwa seorang *surrogate* diibaratkan sebagai wadah atau inkubator manusia untuk anak orang lain. Hal ini memprihatinkan manakala seorang wanita hanya dipandang sebagai properti semata.

Perdebatan terkait dengan praktik surogasi juga tidak bisa terhindarkan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 127 ayat (1) menentukan bahwa upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan pasangan suami istri yang sah dengan metode bayi tabung saja. Berdasarkan ketentuan tersebut maka diketahui bahwa keberadaan surogasi belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tidak adanya aturan hukum yang jelas mengenai praktik surogasi ini berakibat bagi kepastian hukum dari kedudukan surogasi dan status hukum anak yang dilahirkan melalui metode surogasi. Maka bertolak pada pemikiran tersebut penulis hendak mengkaji bagaimana kedudukan surogasi dan status hukum anak hasil surogasi menurut perspektif KUHPerdota di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yakni suatu metode yang menggambarkan suatu keadaan atau gejala tertentu guna memberikan data yang seteliti mungkin mengenai keadaan atau gejala tertentu (Soerjono Seokanto, 2015: 10). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini ialah *Statute Approach* atau Pendekatan Undang-Undang. Pengumpulan data dalam penelitian hukum ini dilakukan melalui studi kepustakaan dimana data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku, jurnal, maupun publikasi lain yang berkaitan dengan surogas. Analisa data dilakukan melalui suatu penafsiran hukum yakni penafsiran hukum gramatikal, historis, maupun teleologis.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kedudukan Surogasi dalam Perspektif KUHPerdara

Layaknya perjanjian pada umumnya, maka perjanjian surogasi haruslah memenuhi ketentuan dalam KUHPerdara sebagai hukum perjanjian di Indonesia, Ketentuan mengenai perjanjian telah diatur dalam Buku III KUHPerdara tentang Perikatan. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara ditentukan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat antara lain: (1) kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri;(2) kecakapan untuk melakukan perikatan;(3) suatu hal tertentu;(4) suatu sebab yang halal. Keempat syarat harus dipenuhi agar perjanjian dianggap sebagai perjanjian yang sah. Syarat kesepakatan dan syarat kecakapan untuk melakukan perikatan merupakan syarat subjektif yang apabila tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan dan perjanjian dianggap tetap ada, sedangkan syarat suatu hal tertentu dan sebab yang halal merupakan syarat objektif yang apabila tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum dan perjanjian dianggap tidak pernah ada (Abdulkadir Muhammad, 2014: 293). Bertolak pada syarat sahnya perjanjian, maka perjanjian surogasi haruslah memenuhi keempat syarat di atas. Adapun uraian syarat-syarat tersebut ialah:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri

Syarat pertama yang harus dipenuhi ialah harus adanya kesepakatan kedua belah pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Kesepakatan disini diartikan sebagai kemauan yang bebas untuk mengadakan suatu perjanjian. Kemauan yang bebas dianggap tidak ada apabila jika kata sepakat terjadi adanya kekhilafan, penipuan, atau paksaan. Dalam konteks perjanjian surogasi maka diperoleh bahwa para pihak yang terlibat atau pembuat perjanjian ini ialah seorang wanita yang bersedia menjadi ibu pengganti dan pasangan suami istri (orang tua genetik) dari bayi yang nantinya dikandung dan dilahirkan oleh ibu pengganti. Kesepakatan antara para pihak dalam perjanjian surogasi ini dapat dilihat dari adanya kesediaan kedua belah pihak untuk terlibat dalam perjanjian surogasi ini. Kesediaan yang dimaksud disini ialah kesediaan ibu pengganti untuk meminjamkan rahimnya guna ditanami bakal calon bayi hasil pembuahan pasangan suami istri di luar rahim, serta kesediaan untuk mengandung dan melahirkan bayi tersebut. Kesediaan juga ditunjukkan oleh pasangan suami istri sebagai wujud kesepakatan yakni kesediaan pasangan suami istri tersebut untuk memberikan imbalan jasa berupa uang atau materi kepada si ibu pengganti serta menanggung berbagai biaya medis yang harus dikeluarkan selama proses sewa rahim. Kesediaan kedua belah pihak tersebut dituangkan dalam sebuah perjanjian tertulis yang telah disepakati dan harus dipatuhi oleh kedua pihak yang membuatnya.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Kecakapan dalam hal pembuatan perjanjian diartikan sebagai kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum diartikan sebagai perbuatan yang akan menimbulkan suatu akibat hukum. Ketentuan mengenai kecakapan ini menyebabkan para pihak yang melakukan perjanjian haruslah dianggap cakap. Cakap menurut hukum diartikan sebagai orang yang sudah dewasa dan memiliki pikiran yang sehat. Berdasarkan Pasal 330 KUHPerdara, orang yang dianggap dewasa ialah orang yang telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah. Sehingga meskipun seseorang belum mencapai umur 21 tahun namun telah menikah maka seseorang tersebut dianggap telah dewasa. Lebih lanjut KUHPerdara memberikan kriteria orang tak cakap dalam membuat suatu perjanjian dalam ketentuan Pasal 1330 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di dalam pengampuan, dan orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang melarang membuat perjanjian tertentu.

Dari segi kecakapan para pihak untuk membuat suatu perjanjian, maka para pihak dalam perjanjian sewa rahim dapat dikatakan telah cakap berbuat hukum apabila pihak yang terlibat didalamnya ialah benar pasangan suami istri dan si ibu pengganti adalah seorang perempuan dewasa. Pihak suami istri dianggap telah dewasa karena terikat dalam suatu perkawinan, sementara pihak ibu pengganti dikatakan cakap hukum apabila secara umur memang ia telah mencapai minimal umur kedewasaan dalam membuat suatu perjanjian atau apabila ia telah menikah dan/atau ia tidak dalam pengampuan. Beberapa praktik surogasi di beberapa negara menunjukkan bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat menjadi ibu pengganti ialah apabila ia berumur antara 21-35 tahun dan atau apabila ia telah menikah maka ia harus mendapat persetujuan dari suaminya. Sehingga apabila hal tersebut dipenuhi maka para pihak dikatakan telah memenuhi syarat sah nya perjanjian yang kedua yakni kecakapan untuk membuat perikatan.

c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu dalam suatu perjanjian mengacu pada objek perjanjian. Agar suatu perjanjian memiliki kepastian hukum maka haruslah dicantumkan secara jelas mengenai onjek perjanjian. Objek perjanjian sering juga disebut prestasi. Prestasi dalam suatu perjanjian diatur dalam ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara yang terdiri atas memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat

sesuatu. Kata “sesuatu” disini mengacu pada sebuah benda atau barang dan/atau bisa juga berupa pekerjaan. Dalam kaitannya dengan sewa menyewa maka prestasi yang dilakukan adalah prestasi dalam bentuk memberikan sesuatu dimana pemberian yang dimaksud disini ialah pemberian berupa hak pakai yang terbatas dengan jangka waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Sementara ketentuan tentang barang yang diperjanjikan dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1332 KUHPerdara menyatakan bahwa barang yang dapat dijadikan pokok suatu perjanjian hanyalah barang-barang yang dapat diperdagangkan. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1333 KUHPerdara bahwa benda atau barang yang dapat menjadi pokok perjanjian ialah harus dapat dihitung dan dapat ditentukan jenisnya. Dalam perjanjian surogasi diketahui bahwa objek perjanjian dalam perjanjian ini adalah penyewaan rahim seorang wanita yang telah mengikatkan dirinya sebagai seorang ibu pengganti. Rahim yang disewakan bukanlah suatu barang yang dapat diperdagangkan berdasarkan hukum perdata Indonesia. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka rahim sebagai objek perjanjian tidak diperbolehkan atau dilarang di Indonesia. Akibat dari tidak terpenuhinya syarat sebagai sebuah benda dalam suatu perjanjian, maka dengan demikian perjanjian sewa rahim tidak memenuhi syarat sah nya perjanjian yang ketiga yakni suatu hal tertentu.

d. Suatu sebab yang halal

Syarat keempat yang harus dipenuhi suatu perjanjian agar perjanjian tersebut dikatakan perjanjian yang sah yakni adanya suatu alasan atau sebab dari perjanjian itu. Suatu alasan atau sebab disini mengacu pada ketentuan Pasal 1335 KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Selanjutnya sebab yang halal disini maksudnya ialah bahwa isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertibab umum, dan kesusilaan. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 1337 KUHPerdara.

Perjanjian surogasi sendiri merupakan perjanjian dengan alasan memperoleh keturunan dengan cara menyewa rahim orang lain. Penyewaan rahim sebagai objek perjanjian dirasa tidak memenuhi ketentuan suatu sebab atau kausa yang halal. Seperti bunyi Pasal 1337 KUHPerdara yang telah dijelaskan di atas maka diketahui bahwa sebab yang halal dapat dipenuhi apabila tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum, namun sewa rahim nyatanya telah melanggar segala ketentuan untuk dapat dikatakan sebagai suatu sebab yang halal. Adanya objek perjanjian berupa penyewaan rahim belum memiliki suatu regulasi yang jelas menyebabkan eksistensinya terlarang oleh hukum karena belum

adanya peraturan yang mengatur tentang praktik ini. Seperti diketahui bahwa metode reproduksi di luar cara alamiah yang diakui dan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia hanyalah metode bayi tabung. Alasan kedua terkait dengan kesusilaan yakni adanya praktik surogasi dengan menggunakan rahim sewaan seorang ibu pengganti untuk mengandung dan melahirkan bayi pasangan lain dirasa tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan masyarakat Indonesia. Praktik ini juga dirasa tidak etis untuk dilakukan karena bagaimanapun juga seorang wanita bukanlah properti untuk diperdagangkan dalam suatu perjanjian meskipun dalam suatu perjanjian dikenal suatu asas kebebasan berkontrak yang mana setiap orang bebas untuk membuat perjanjian dengan pihak yang dikehendaknya ataupun bebas menentukan cakupan isi perjanjian yang dikendaknya, namun kebebasan tersebut bukanlah suatu kebebasan mutlak melainkan dibatasi oleh nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat. Alasan ketiga ialah berkaitan dengan ketertiban umum. Munculnya praktik surogasi yang dalam masyarakat Indonesia dianggap tidak wajar dan tidak sesuai dengan norma-norma masyarakat Indonesia pada akhirnya menyebabkan munculnya keresahan dalam masyarakat. Keresahan masyarakat pada akhirnya akan mengganggu ketertiban umum dalam masyarakat. Berdasarkan ketiga alasan tersebutlah maka dapat diketahui bahwa keberadaan surogasi nyatanya tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang keempat yakni suatu sebab yang halal karena telah melanggar ketentuan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum dalam masyarakat.

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa surogasi yang diikat dalam suatu perjanjian surogasi memenuhi syarat subjektif yakni syarat sepakat dan syarat kecakapan para pihak, namun perjanjian ini tidak memenuhi syarat objektif yakni syarat suatu hal tertentu dan syarat sebab yang halal. Akibat tidak memenuhi syarat objektif dari syarat sahnya perjanjian maka perjanjian surogasi dikatakan tidak sah dan perjanjian tersebut batal demi hukum dan perjanjian dianggap tidak pernah ada. Sehingga menurut hemat penulis, maka keberadaan surogasi yang diikat dalam perjanjian surogasi atau kontrak surogasi merupakan perjanjian yang dilarang dalam hukum perjanjian Indonesia karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan dalam KUHPerdota.

2. Status Hukum Anak Hasil Surogasi dalam Perspektif KUHPerdota

Berbicara mengenai kedudukan atau status hukum anak, maka hukum positif Indonesia telah memberikan pengaturan mengenai kedudukan hukum atau status hukum anak. Pengaturan mengenai status hukum anak sendiri dapat dilihat dari beberapa peraturan di bawah ini:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Perkawinan

UU Perkawinan ini memberikan ketentuan tentang kedudukan anak yang diatur dalam Pasal 42 yang menyatakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah dimaksud disini adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dimana tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. KUHPerdara

Dalam Pasal 250 KUHPerdara dijelaskan bahwa anak sah ialah tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknyanya. Selain itu dalam Pasal 280 KUHPerdara menyatakan bahwa dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin timbullah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya. Pengakuan terhadap anak luar kawin dilakukan melalui akta otentik.

c. Kompilasi Hukum Islam

Status hukum anak sah juga dimuat dalam KHI yakni pada Pasal 99 yang menyatakan bahwa anak sah ialah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan anak hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Berdasarkan ketentuan di atas maka dapat diketahui bahwa status hukum anak yang sah didapat apabila anak tersebut terlahir dalam perkawinan sah pasangan suami istri yang mana anak tersebut merupakan hasil pembuahan lewat hubungan seksual yang terjadi antara pasangan suami istri dalam perkawinan yang sah tersebut. Kemudian anak tersebut haruslah dilahirkan oleh istri dari suami dalam perkawinan yang sah tersebut. Permasalahannya kemudian ialah apabila hasil pembuahan suami istri tersebut dihasilkan melalui upaya di luar cara alamiah atau dengan kata lain tidak melalui hubungan seksual langsung antara pasangan suami istri seperti metode bayi tabung maupun metode sewa rahim atau surogasi.

Metode bayi tabung merupakan metode reproduksi buatan yang dalam kejadian atau pembuatannya terjadi di luar tubuh atau dengan kata lain bayi yang kejadiannya ditempuh dengan cara inseminasi buatan (Syarif Zubaidah, 1999: 46). Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 127 ayat (1) UU Kesehatan, maka hasil pembuahan dari inseminasi buatan inilah yang nantinya akan ditanamkan dalam rahim ibu biologis yakni tempat ovum berasal. Sehingga berdasarkan ketentuan yang mengatur diketahui bahwa bayi tabung merupakan anak hasil inseminasi buatan dari pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dimana anak itu dikandung dan dilahirkan sendiri oleh ibu biologisnya

atau tempat ovum berasal. Beberapa pandangan para ahli terkait dengan kedudukan anak melalui inseminasi buatan bayi tabung antara lain:

Bismar Siregar yang dikutip Zachrowati (2017: 207) menyatakan bahwa

“Lahirnya keturunan melalui bayi tabung bukanlah sesuatu yang haram, tetapi kebolehan dengan syarat dan ketentuan, benih dari suami, lahannya rahim istri. Kedudukan anaknya sah. Sedangkan di luar itu haram tergolong perzinahan, jangan memasyarakatkan “

Sudikno Mertokusumo yang dikutip Zachrowati (2017:2070) menyatakan pandangannya bahwa:

“Dengan lahirnya teknologi canggih yang menghasilkan bayi tabung, sepasang suami istri yang tidak mempunyai anak dan menginginkannya makin lama akan makin lebih suka memperoleh bayi tabung daripada mengangkat orang lain (hal ini tergantung pendidikan dan kesadaan). Kedudukan yuridis bayi tabung pun seperti halnya anak angkat, yaitu “menggantikan” atau sama dengan anak kandung, Jadi anak yang dilahirkan melalui bayi tabung hak dan kewajibannya sama dengan anak kandung. Ia berhak atas pemeriliharaan, pendidikan, dan warisan orang tuanya”.

Berdasarkan pandangan tokoh di atas maka terdapat kesamaan pendapat berkaitan dengan kedudukan anak yang dilahirkan melalui metode bayi tabung. Kedudukan anak yang dilahirkan bayi tabung adalah anak sah dari pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, asalkan hasil pembuahan antara sel sperma dan ovum pasangan suami istri tersebut ditanamkan dalam rahim istri dari suami tersebut dan dilahirkan pula oleh istri dari suami tersebut. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 99 KHI yang mengklasifikasikan anak hasil dari pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Apabila bayi tabung dinyatakan sebagai anak sah dari pasangan suami istri, maka permasalahan muncul manakala praktik inseminasi buatan dilakukan melalui metode sewa rahim atau surogasi yang memiliki perbedaan dengan praktik bayi tabung. Seperti penjelasan sebelumnya bahwa antara bayi tabung dan praktik surogasi memiliki perbedaan. Perbedaannya ialah hasil pembuahan sel sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah tersebut ditanamkan dalam rahim wanita lain atau seorang ibu pengganti. Penanaman calon bayi dalam rahim ibu pengganti membawa konsekuensi berkaitan dengan kedudukan anak yang dilahirkan menjadi ambigu.

Dalam surogasi timbul dua hubungan yang terjalin yang terjadi antara anak yang dilahirkan dengan ibu pengganti dan hubungan yang terjalin antara anak tersebut dengan orang tua biologisnya atau dengan

kata lain pasangan suami istri dari mana sperma dan ovum berasal. Meskipun secara genetis anak itu merupakan keturunan dari pasangan suami istri (orang tua pemesan) namun menurut hukum hal ini tidak serta merta menyebabkan anak tersebut mendapat status hukum sebagai anak kandung dari orang tua genetisnya. Justru hal ini yang menyebabkan kedudukan anak ini menjadi rumit. Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa anak sah dalam peraturan hukum Indonesia dapat disimpulkan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Anak hasil perkawinan yang sah ini dapat dimaknai bahwa anak tersebut dilahirkan oleh istri dari suami dalam perkawinan sah tersebut.

Sementara itu apabila kita menitik pada pengertian surogasi ataupun ibu pengganti maka terdapat unsur-unsur dari surogasi itu antara lain: (1) persetujuan seorang wanita untuk mengandung dan melahirkan anak orang lain; (2) anak tersebut merupakan hasil inseminasi buatan dari pembuahan sperma dan ovum pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah; (3) anak yang dilahirkan nantinya harus diserahkan pada orang tua biologis; dan (4) adanya imbalan yang didapat ibu pengganti. Ibu pengganti dalam surogasi dibedakan atas wanita yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah atau wanita yang telah terikat dalam perkawinan yang sah. Wanita yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah disini bisa dimaknai sebagai seorang wanita yang belum menikah atau bisa juga seorang janda. Status dari ibu pengganti ini nantinya akan membawa konsekuensi atas kedudukan hukum dari anak yang dilahirkannya.

Berdasarkan hemat penulis, terdapat tiga kemungkinan status hukum anak dari hasil sewa rahim. Tiga status hukum itu antara lain status hukum anak dari ibu pengganti yang tidak terikat perkawinan yang sah, status hukum anak dari ibu pengganti yang terikat dalam perkawinan yang sah, dan status hukum anak dari orang tua genetisnya. Apabila dilihat dari hukum perdata atau berdasarkan KUHPperdata maka terdapat beberapa status hukum seorang anak. Status. Status hukum anak berdasar KUHPperdata ialah anak sah dan anak luar kawin yang mana anak luar kawin dalam KUHPperdata terbagi menjadi dua yakni anak luar kawin yang diakui dan anak luar kawin yang tidak diakui. Anak luar kawin dalam KUHPperdata merupakan konsep anak luar kawin dalam pengertian sempit. Berdasarkan Pasal 250 KUHPperdata dinyatakan bahwa anak sah ialah tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan dalam perkawinan dan memperoleh suami sebagai bapaknya. Sementara itu yang dimaksud dengan anak luar kawin dalam KUHPperdata ialah anak dari seorang wanita yang tidak dalam ikatan perkawinan. Pengertian anak luar kawin berbeda dengan anak zina dalam KUHPperdata. Dalam ketentuan Pasal 272 KUHPperdata dinyatakan bahwa:

“Kecuali anak-anak yang dibiarkan dalam zina atau dalam sumbang, tiap-tiap anak yang dibuahkan dalam perkawinan dengan kemudian dengan kawinnya bapak dan ibunya kemudian menjadi sah, apabila kedua orang itu sebelum kawin telah mengakuinya menurut ketentuan-ketentuan undang-undang atau apabila pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan sendiri”.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan status hukum anak dalam KUHPerdara maka menurut hemat penulis status hukum anak yang dimiliki oleh anak hasil sewa rahim atau surogasi yang dalam kejadiannya dilahirkan oleh seorang ibu pengganti maka penulis menyimpulkan bahwa anak tersebut berstatus:

a. Anak luar kawin yang tidak diakui atau anak zina

Penulis berpendapat bahwa status hukum ini didapat karena anak tersebut dilahirkan oleh seorang wanita yang tidak terikat dalam perkawinan dan benih anak tersebut berasal dari pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah meskipun tidak terjadi hubungan seksual langsung antara ibu pengganti dan si ayah biologis karena pada dasarnya benih tersebut merupakan hasil inseminasi buatan dari sel sperma dan ovum pasangan suami istri tersebut hanya saja disemanyamkan dalam rahim ibu pengganti. Penulis berpendapat bahwa anak yang dilahirkan oleh ibu pengganti tersebut tidak diketahui asal usul bapaknya meskipun secara biologis telah diketahui namun secara konteks hukum maka asal usul seorang anak diketahui lewat perkawinan yang ada atau lewat suatu pengakuan.

b. Anak sah

Berdasarkan hemat penulis apabila ibu pengganti tersebut telah bersuami atau dengan katalain ibu pengganti terikat dalam perkawinan yang sah maka status hukum anak tersebut ialah anak sah dari pasangan ibu pengganti dan suaminya. Hal ini dikarenakan anak tersebut lahir dalam perkawinan sah antara ibu pengganti dan suaminya meskipun secara biologis anak tersebut bukan anak biologis mereka. Perlu diingat bahwa salah satu substansi dari perjanjian sewa rahim yang harus ada antara lain yakni adanya kesediaan ibu pengganti yang telah mendapat juga persetujuan suami untuk menerima bayi yang dilahirkannya setelah dilahirkan serta kesediaan mereka untuk terlibat dalam segala prosedur yang berkaitan dengan hukum keluarga anak tersebut. Sehingga penulis berpendapat bahwa anak tersebut merupakan anak sah dari pasangan ibu pengganti dan suaminya.

c. Anak angkat

Sementara kedudukan anak hasil surogasi terhadap orang tuanya didapat dengan melakukan pengangkatan anak. Pengangkatan anak

dilakukan karena pada praktiknya pasangan suami istri atau orang tua biologis hanya mengambil anak tersebut dari ibu pengganti saja. Penyerahan anak tersebut haruslah melalui prosedur pengangkatan anak. Sehingga menurut hemat penulis kedudukan anak atau status hukum anak hasil surogasi terhadap orang tua biologisnya ialah sebagai anak angkat. Kedudukan hukum anak angkat tidak diatur dalam KUHPerdota namun ketentuan berkaitan dengan anak angkat dapat ditemukan dalam Bab II Staatblad Tahun 1917 Nomor 129 tentang Ketentuan-Ketentuan untuk Seluruh Indonesia tentang Hukum Perdata dan Hukum Dagang Bagi Orang-Orang Cina.

D. Simpulan

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa surogasi yang diikat dalam suatu perjanjian surogasi merupakan praktik perjanjian yang dilarang dan melanggar ketentuan perjanjian sebagaimana telah ditentukan dalam KUHPerdota Indonesia. Perjanjian surogasi sendiri tidak memenuhi syarat sah nya perjanjian terlebih syarat hal tertentu dan syarat suatu sebab yang halal, sehingga berdasarkan hukum perjanjian tersebut batal demi hukum dan perjanjian dianggap tidak pernah ada.

Sementara itu akibat tidak adanya kepastian hukum dari praktik surogasi, maka hal ini berakibat juga pada status hukum anak yang dilahirkan dari surogasi. Status anak hasil surogasi menjadi ambigu karena terdapat dua hubungan yang terbentuk yakni hubungan si anak dengan ibu pengganti dan hubungan si anak dengan orang tua genetisnya. Menurut hemat penulis, terdapat tiga kemungkinan status hukum anak hasil surogasi antara lain; (1) anak hasil surogasi berstatus hukum sebagai anak luar kawin yang tidak diakui atau anak zina apabila ibu pengganti tidak terikat dalam perkawinan yang sah; (2) anak hasil surogasi tersebut berstatus sebagai anak sah apabila ibu pengganti terikat dalam perkawinan yang sah dengan suaminya; (3) anak hasil surogasi berstatus sebagai anak angkat dari orang tua genetisnya.

E. Saran

Surogasi yang tidak memiliki aturan hukum yang jelas di Indonesia seharusnya mendapat perhatian dari Pemerintah. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Kesehatan haruslah bekerjasama dan berkoordinasi guna membuat peraturan yang memberi guideline yang jelas dan tegas mengenai upaya kehamilan di luar cara alamiah. Selain itu perlu adanya ketentuan tentang sanksi tegas bagi para pihak yang terlibat dalam praktik surogasi karena sanksi yang mengatur barulah sanksi administrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad.2014.*Hukum Perdata Indonesia*.Bandung: PT Citra Aditya.

Soerjono Soekanto.2015. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.

Jurnal

Alifah Rahmawati dan Hirma Susilowati.2017."Fenomena Surrogate Mother (Ibu Pengganti) Dalam Perspektif Islam Ditinjau Dari Hadits".*Nuansa* Vol 14, No. 2,Juli- Desember 2017. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Anton van Niekerk and Liezl van Zyl.1995."The Ethics of Surrogacy: Women's Reproductive Labour. *Journal of medical ethics* Vol 21. South Africa: University of Stellenbosch.

Bella Habibilah dan Wismar Ain.2015."Kedudukan Hukum Anak Yang Dilahirkan Melalui Ibu Pengganti (Subrogate Mother) Ditinjau Dari Hukum Kekeluargaan Islam ".*Lex Jurnalica* Vol 12,No.2, Agustus 2015. Jakarta: Universitas Esa Unggul.

J Srinivas and Dr Matin Ahmad Khan.2017."Surrogacy in India: Current Perspective". *International of Health and Medical Research* Vol 3, Issue 5, May 2017.

Hugh V McLachlan.1997."Defending Commercial Surrogate Motherhood Against Van Niekerk and Van Zyl".*Journal of Medical Ethics* Vol 23. Glasgow: Glasgow Caledonian University.

Lorenzo Del Savio and Glulia Cavaliere. 2016." The Problem With Commercial Surrogacy. A Reflection On Reproduction, Markets and Labour".*BioLaw Journal- Rivista di BioDiritto* No.2. Italy: University of Trento.

Sonny Dewi Judiasih dan Susilowati S Dajaan.2017."Aspek Hukum Surrogate Mother Dalam Perspektif Hukum Indonesia".*Jurnal Bina Mulia Hukum* Vol 7, No. 2, Maret 2017.Sumedang: Universitas Padjajaran.

Syarif Zubaidah.1999." Bayi Tabung, Status Hukum, Hubungan Nasabnya Dalam Perspektif Hukum Islam". *Al Mawarid Edisi VII*, Februari 1999. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Zahrowati.2017."Bayi Tabung (Fertilisasi In Vitro) Dengan Menggunakan Sperma Donor dan Rahim Sewaan (Surrogate Mother) Dalam Perspektif Hukum Perdata". *Halu Oleo Law Review (HOLREV)* Vol 1, Issue 2, September 2017. Kendari: Universitas Halu Oleo.